

SKRIPSI
UPAYA SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA DALAM MENCEGAH
PEMBERIAN PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH
MINIMUM PROVINSI (UMP) DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh :

ALBERTUS JANTO MARTUA NABABAN

NPM : 110510757
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

**UPAYA SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA DALAM MENCEGAH
PEMBERIAN PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM
PROVINSI (UMP) DI KABUPATEN SLEMAN.**



Diajukan oleh :

ALBERTUS JANTO MARTUA NABABAN

NPM : 110510757


Program Studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disempurnakan Berdasarkan Usulan dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 10 Juli 2018

Dosen pembimbing,


N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA DALAM MENCEGAH
PEMBERIAN PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM
PROVINSI (UMP) DI KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dihadapkan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018
Tempat : Fakultas Hukum Atmajaya

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : FX. Suhardana, SH., M.H.
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

*Kegagalan bukanlah akhir tetapi penyesalan adalah awal, dan tidak
ada kata tersambat untuk memulai*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“UPAYA SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA DALAM MENCEGAH PEMBERIAN PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI KABUPATEN SLEMAN”** ini dengan baik dan lancar. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat S-1 Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan usaha ini tidak terlepas dari bimbingan dorongan, semangat, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung atau pun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kesadaran hati, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W, S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak N.Budi Arianto Wijaya, SH.M.Hum, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab serta memberikan saran yang membangun sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Fajar Yulianto selaku ketua SPSI di Kabupaten Sleman yang telah bersedia untuk diwawancara guna melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Mohamad Umar Sukarno, SKM., Msi. sebagai Kasi kesejahteraan pekerja dan kelembagaan, Bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu hukum.
6. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Terimakasih buat wanita “Sri Wahyuningsih” yang selalu memberikan dukungan dan doanya yang menemani kurang lebih 10 tahun lamanya.
8. Terimakasih juga buat konco lawas Frendy Victor Silalahi, Duma Winda Silvia Simatupang, Gunawan Situmorang yang dari awal berjumpa dijogja hingga sekarang masih menjadi keluarga kecilku dijogja.
9. Seluruh anggota PERMABA Yogyakarta (Persaudaraan Mahasiswa Batak), BPH PERMABA, Abang-abang, Adik-adik dan Senior Permaba, yang sudah banyak mengajak saya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menyenangkan, dan menjadi pengalaman dan ilmu berharga bagi saya tentunya. Untuk pendahulu bg Daniel Matondang, bg Endy Sitanggang, bg Saut Purba, bg Roy Sihombing, bg Joyo Nababan, Michael Paulus Siregar, Lundu Situmorang, Ricky Sirait, Viktor Silalahi, Tegar Imam, Gunawan Situmorang, Endyar Simbolon, Okto Purba, Yobel Sembiring, Alex Gurning, Tua Ambarita, Yuda Simanjorang, Reondo Sidauruk, Dian Sidabalok, Desnal Silalahi, Nataniel Hutagaol, Donny Manurung, Bryan Sialoho, Sanjay Sidauruk, Gabriel Hutahean, Gilbert Sitanggang, pokoknya seluruh crew PERMABA, “Sekali PERMABA!!!PERMABA Terus!!!”
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memebantu penulisan ini.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 20 Juni 2018

Yang menyatakan

Albertus Janto M Nababan



HALAMAN PERSEMBAHAN

- Tuhan Yesus Kristus
- Kepada orang tua saya Bpk. B. Nababan dan Ibu. R. Simarmata yang senantiasa mendidik saya hingga saat ini, memberikan saya dukungan penuh baik secara moril maupun materil, terima kasih atas segalanya.
- Kepada saudara kandung saya, Katarina H. M. Nababan, Agnes D. W. Nababan, Georgenius E. E. Nababan
- Kepada PERMABA
- Kepada TOGA SIHOMBING
- Kepada PARNA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 Juni 2018

Yang menyatakan,

Albertus Janto Martua Nababan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
4. Metode Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II

PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun.....	23
1. Pengertian Serikat Buruh/Serikat Pekerja.....	25
2. Dasar Hukum Serikat Buruh/Serikat Pekerja.....	27
3. Fungsi Serikat Buruh/Serikat Pekerja.....	28
4. Hak dan Kewajiban Serikat Buruh/Serikat Pekerja.....	29
5. Hak Serikat Buruh/ Serika Pekerja yang di PHK.....	32
6. Organisasi Serikat Buruh.....	35
B. Tinjauan Pemberian Pengupahan Seusai dengan Upah Minimum.....	37
1. Pengertian Upah.....	37
2. Dasar Hukum Penetapan Upah Bagi Pekerja di Indonesia.....	40
3. Jenis-jenis upah.....	41
4. Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum.....	43
5. Tugas Dewan Pengupahan di Provinsi dan Kabupaten Kota.....	49
C. Tindakan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Dalam Mencegah Pemberian Pengupahan yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum dan Kendal Yang di Hadapi.....	50
1. Upaya yang Dilakukan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Dalam Mencegah Pemberian Pengupahan yang Tidak Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kabupaten Sleman.....	50
2. Kendala yang di Hadapi Serikat Buruh/Serikat Pekerja Dalam Mencegah Pemberian Pengupahan yang Tidak Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kabupaten Sleman.....	54
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSAKA.....	64

ABSTARCT

The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has been guaranteeing fair treatment and proper in any existing working relationships in the work environment that are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 28 D paragraph (2) that reads, everyone has the right to work and earn rewards and decent and fair treatment in employment relationships. The workers there are in the company of course bound by the agreement between them and employers themselves. The agreement contains its own work on the rights and obligations of the parties, which contains one item, namely wages, the wages received by workers, generally the result of discussion between the employers and the trade union or States workers who represent the entire labour or workers in the company of its kind, with measurements can be useful to buy staple goods for survival of the workers and their families.

Employment law has functioned and yet minimize the maximal violation of waging a policy Board meeting happens through waging province is also less than optimal in preventing abuse of the Minister's decision 231/download/2003 of 31 January 2003 about the suspension of the minimum wage, given the myriad abuses against the regulation to avoid the provisions of the provincial Minimum wage. Legal certainty for workers in fact has not run a maximum of, which has been Waging a policy function as structured through internal oversight conducted external trade union and the Government will be more functional if juxtaposed with the increased awareness of the needs of entrepreneurs living worthy of his workers for the sake of improvement of well-being of living workers. Union have collective bargaining power in the negotiations with the company in order to get a deal in the fixing of minimum wages and are willing to support the management to propose a suspension of the implementation of the minimum wage to the Government.

Union can also make an action the rejection of a Government-set minimum wage as well as companies that are considered to be still far from fulfilling the lives of workers/labourers. Union are also conducting a survey to calculate the value of workers ' needs and the family or the concept of component needs worth living (KHL). the purpose of this survey as one of the guidelines will be brought kedewan pengupan to determine the minimum wage. Projected against the violation of kebijakan waging his own weaker yet thorough. The hearing of the Board of waging that set standards of decent Living (KHL), tend to be of two sharp blades to the bottom but blunt over it caused by overlapping regulations on one side giving reassurance to States labour but other disis gives green light for entrepreneurs to suspend.

KEY WORDS: *Rights, Wages, Unions*